



PUTUSAN

Nomor 34 K/MIL/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ACHYAR BUDIMAN;**
Pangkat/NRP : Pelda/21970257740275;
Jabatan : Turdisikan Urkan/Permin Sibek;
Kesatuan : Bekangdam II/Swj;
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 26 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Tansa Trisna Nomor 19 Kelurahan
Sukamulya Kecamatan Sematang Borang
Palembang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Ka Bekangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2017 tanggal 21 Maret 2017;
2. Dibebaskan dari Tahanan oleh Pangdam II/Swj selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/21/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/107/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/230/PMT-I/AD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/260/PMT-I/AD/XI/2017 tanggal 6 November 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 03/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 4 Januari 2018;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 27/Pen/Tah/Mil/34 K/2018 tanggal 2 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Pelda Achyar Budiman, NRP 21970257740275 bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI-AD;

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan barang:

1. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab. 904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Pelda Achyar Budiman, NRP 21970257740275 jabatan Basi Bek Kesatuan Bekangdam II/Swj;
- b. 1 (satu) foto gambar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat *test pack* merk multi screen, 1 (satu) buah tabung nomor 87 dan 1 (satu) buah tabung yang digunakan sebagai alat uji sample *urine* Pelda Achyar Budiman pada tanggal 8 Maret 2017 di kantor BNNP Sumsel;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat *test pack* merk multi screen yang digunakan untuk menguji sample *urine* Pelda Achyar Budiman pada tanggal 8 Maret 2017 di Makodam II/Swj;
- b. 1 (satu) buah tabung nomor 87 yang digunakan untuk menampung sample *urine* Pelda Achyar Budiman pada tanggal 8 Maret 2017 di Makodam II/Swj sebelum uji menggunakan *test pack* multi screen;
- c. 1 (satu) tabung yang digunakan sebagai alat uji sample *urine* Pelda Achyar Budiman pada tanggal 8 Maret 2017 di kantor BNNP Sumsel;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Mohon Terdakwa agar tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 107-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Achyar Budiman, Pelda NRP 21970257740275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat *test pack* merk multi screen;
 - 1 (satu) buah tabung 87 yang digunakan untuk menampung sample *urine* Terdakwa;
 - 1 (satu) tabung yang digunakan alat uji sample *urine* Terdakwa di kantor BNNP Sumsel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat:
 - 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 904/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Pelda Achyar Budiman, NRP 21970257740275;
 - 1 (satu) lembar foto/gambar alat *test pack* merk multi screen, tabung nomor 87 yang digunakan sebagai alat uji sample *urine* Terdakwa tanggal 8 Maret 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 211-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Achyar Budiman, Pelda, NRP 21970257740275;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 107-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017, sekedar pidana pokoknya sehingga amarnya sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 107-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/107-K/PM.I-04/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengubah putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan memperberat pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa dipecat dari dinas militer menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun dengan tetap memecat Terdakwa dari dinas militer telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan dengan cermat fakta hukum yang terungkap di persidangan, *in casu* Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saudara Bogel dan Saudara Udin pada tanggal 7 Januari 2017 dengan cara Terdakwa menghisap sabu melalui pipet sebanyak 3 (tiga) kali dan ketika dilakukan pemeriksaan *urine* oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 2017, ternyata *urine* Terdakwa positif mengandung THC dan *metamfetamina*. Berdasarkan keadaan-keadaan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan terdapat hal-hal yang dapat meringankan pidana tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut juga telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding dan hanya merupakan pengulangan semata, oleh karena itu alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan alasan Pemohon Kasasi lainnya pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan/memori kasasi Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ACHYAR BUDIMAN, Pelda NRP 21970257740275** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2018